



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.PBun

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusandalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTAWARINGIN, xxx xxx, KELURAHAN , sebagai Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu petani, tempat kediaman dahulu di KOTAWARINGIN, xxx xxx, KELURAHAN , sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 3 April 2023 dengan register perkara Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.PBun telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Maret 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan kutipan akta nikah nomor 39/05/III/2015 tanggal 08 Maret 2015;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sebagai kediaman bersama terakhir, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, anak dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada bulan Maret tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena;

- a. Tergugat sering bermain judi online;
- b. Tergugat kurang memberikan nafkah dikarenakan Tergugat malas untuk mencari pekerjaan;

4. Bahwa puncak masalah terjadi pada bulan Maret tahun 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sah, sampai sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat telah bertekad untuk bercerai dari Tergugat;

6. bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

7. bahwa atas dasar uraian diatas Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa karena perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B.Subsider:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.PBun tanggal 4 April 2023 dan 22 Mei 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor: 39/05/III/2015 tanggal 8 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan, nomor: 400/70/Kohil Kesra tanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kotawaringin Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (bukti P.2)

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan montir, bertempat tinggal di Jl. Beji RT.005/RW.000 Kelurahan Kotawaringin Hillir, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal menikah karena Tergugat suka berjudi *online*;
- Bahwa, saksi menyaksikan sendiri pertengkaran tersebut dan pernah melihat sendiri Tergugat menyetorkan uang untuk deposit judinya;
- Bahwa, Tergugat melarang saksi untuk memberitahukan kepada Penggugat atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa, Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada pertengahan tahun 2019 dan tidak pernah pulang serta tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat sejak kepergiannya;
- Bahwa, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan montir, bertempat tinggal di Jl. Beji xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan ataupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat selama tiga hingga empat tahun terakhir;
- Bahwa, Tergugat tidak diketahui keberadaannya meski telah dicari;
- Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti-bukti di persidangan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Bun, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk memeriksanya, (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Bun berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P.1 serta dikuatkan keterangan para saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa secara yuridis, alasan ataupun dalil-dalil gugatan Penggugat mengacu kepada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dalam keadaan sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta dengan mempertimbangkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan bukti P.2 (Surat Keterangan) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, (vide Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan tentang kepergian Tergugat, dengan tidak diketahui kabar dan keberadaannya selama lebih kurang empat tahun, sehingga berdasarkan bukti P.2 terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keadaan dan keberadaannya selama lebih dari dua tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap para saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena telah hadir dan diperiksa satu persatu (vide pasal 171 ayat 1 R.Bg.), tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya (vide pasal 172 R.Bg.) serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara pribadi di persidangan (vide pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai keterangan yang disampaikan di persidangan, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi (vide pasal 308 R.Bg), dan saling berkesesuaian (vide pasal 309 R.Bg.) sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari dua tahun atau sejak tahun 2019 dengan tanpa diketahui kabar dan keberadaan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing selama berpisah;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, upaya penasihatian sudah diupayakan oleh Hakim namun Penggugat bersikukuh ingin bercerai;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk mengkonstituirkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya" dan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya pernah hidup rukun dan harmonis namun selama lebih dari dua tahun terakhir keduanya berpisah tempat tinggal. Fakta tersebut mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Keadaan itu, dipertegas dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan saling menjalankan kewajibannya masing-masing. Hakim berpendapat fakta-fakta tersebut telah cukup untuk membuktikan telah terjadi perpisahan dengan meninggalkan salah satu pihak selama lebih dari dua tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah dalam jangka waktu yang lama dan dengan tanpa saling memenuhi kewajiban sebagai seorang suami dan seorang istri, keadaan tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan menjadi pertanda adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dilakukan sebab Penggugat bertetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak pernah bersungguh-sungguh untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dipertunjukkan oleh Tergugat dengan meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kalau Penggugat dan Tergugat tetap dalam ikatan perkawinan maka yang akan terjadi bukan keharmonisan dan kedamaian, tetapi yang akan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat justru penderitaan;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat akan sangat sulit mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan direduksi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan Pasal 3 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى
عن الإصلاح بينهما طلق طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in"

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan, karena itu berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Bun, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* (vide pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah oleh Muhammad Rezani, S.H.I. sebagai hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Ahmad Luthfi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Luthfi, S.H.I.

Muhammad Rezani, S.H.I.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp620.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.PBun